

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

Jl. Tasikmadu, Gares Kidul, Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66382 0355551147



<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

## Pelayanan Penerbitan SHTI

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

No. SK :

Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

### Persyaratan

1. A. SHTI Lembar Awal (SHTI-LA)1. Mengajukan surat permohonan2. Foto Copy Identitas3. Mengisi Draft SHTI-LA4. Foto Copy SIPI5. LHVPI dari PSDKP6. STBL Kedatangan Kapal7. SKPI apabila mendaratkan ikan di pelabuhan Non OKLB. SHTI Lembar Turunan (SHTI-LT)1. Mengajukan surat permohonan2. Foto Copy Identitas3. Foto Copy SHTI-LA4. Mengisi Draft SHTI-LT5. Foto Copy packing list/invoice dari eksportir6. Bukti pembelian ikan7. Surat jalanC. SHTI Lembar Turunan yang disederhanakan (SHTI-LTS)1. Mengajukan surat permohonan2. Foto Copy Identitas3. Mengisi Draft SHTI-LTS4. Foto Copy packing list/invoice dari eksportir5. LHVPI dari PSDKP6. Bukti pembelian ikan7. Surat jalan1. SKPI apabila mendaratkan ikan di pelabuhan Non OKL

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penerima layanan mengajukan permohonan, mengisi form SHTI dan mengajukan kepada Petugas Kesyahbandaran (Pengadministrasi Sarana dan Prasarana/Petugas SHTI). 2. Petugas SHTI memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen, membuat nomor rekam permohonan SHTI, menginput ke dalam aplikasi serta mencetak draft SHTI kemudian diserahkan ke verifikator. 3. Membuat SUB LA, menghitung neraca keseimbangan (mass balance) ketersediaan bahan baku dengan hasil akhir olahan (and product) khususnya pada permohonan SHTI-LT dan SHTI-LTS apabila system off line. 4. Petugas Verifikator (Syahbandar) memeriksa draft SHTI, dokumen pendukung kapal, laporan hasil tangkapan ikan, memvalidasi draft SHTI. 5. Menyampaikan draft SHTI final kepada Otoritas kompeten/ Pejabat berwenang. 6. Otoritas Kompeten/ Pejabat berwenang menandatangani dan menerbitkan SHTI.

### Waktu Penyelesaian

40 Menit

LA = 30 Menit

LT = 40 Menit

LTS = 40 Menit

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

JL.Tasikmadu, Gares Kidul, Prigi, Kec. Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66382 0355551147



<https://kkp.go.id/djpt/ppnprigi>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Prigi

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan SHTI

### Pengaduan Layanan

1. Aduan dapat disampaikan melalui kotak saran/aduan, telp/sms aduan nomor (0355) 551147 dan email aduan : ppnprigi@ymail.com., WA Aduan Format : PPN Prigi (Spasi) Aduan No. WA : 08113608113;
2. SMS Aduan dengan format : KKP (spasi) Aduan Kirim ke 1708